



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya dan dinamika sosiologis sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.






Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 236), sebagaimana telah diubah dengan

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 259).

MEMUTUSKAN:






Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM






Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:






1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. Peraturan Bupati Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut peraturan adalah Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal; usul usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pemilihan kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia pemilihan kepala Desa yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
16. Hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu dari unsur Pegawai Negeri Sipil

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Masyarakat Desa setempat.
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia baik dari segi kelengkapan persyaratan administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
25. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Perangkat Desa adalah unsur staf yang memenuhi persyaratan yang melaksanakan tugas dan kewajibannya.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan.
28. Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
29. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa yang berdasarkan hasil penjaringan Panitia Pemilihan telah terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

30. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
31. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai Tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
32. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
33. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENYELENGGARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Bupati sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk PPK.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

PPK berkedudukan di ibu kota Daerah.

Bagian Kedua






Panitia Pemilihan Kabupaten

Paragraf 1

Struktur Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu:
 - a. Bupati;

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. 1 (satu) orang Pimpinan DPRD;
 - c. 1 (satu) orang Pimpinan Kepolisian;
 - d. 1 (satu) orang Pimpinan Kejaksaan;
 - e. 1 (satu) orang Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - f. Unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibatasi 4 (empat) orang.
- (3) Dalam hal pemilihan kepala desa dilaksanakan pada masa *pandemic corona virus disease 2019* maka perlu melibatkan satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* Daerah;
- (4) Susunan keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 7 (tujuh) orang anggota.
- (5) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang diangkat oleh Bupati.
- (7) PPK ditetapkan untuk masa jabatan selama pelaksanaan Pemilihan kepala desa dalam 1 (satu) gelombang.






Paragraf 2

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban

Pasal 5

Tugas dan kewenangan PPK:

- a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah.
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di desa.
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di Daerah.
- g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.






Pasal 6

- (1) Tugas ketua PPK adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menandatangani hasil keputusan PPK;
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas wakil ketua dan anggota PPK adalah:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan saran dan pendapat kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 7

PPK berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. memperlakukan Calon secara adil dan setara;
- c. melaksanakan semua tahapan Pemilihan secara tepat waktu;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD;
- e. menjaga dan melindungi data, dokumen dan perlengkapan Pemilihan yang dalam penguasaannya; dan
- f. menyerahkan semua data/dokumen dan perlengkapan Pemilihan kepada organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa setelah masa kerjanya selesai.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 3
Pengambilan Keputusan

Pasal 8

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran.
- (3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) orang anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 4
Pemberhentian dan Penggantian






Pasal 10

Anggota PPK berhenti karena:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. berhalangan tetap lainnya; atau
- e. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 11

Anggota PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf bsampai dengan huruf e digantikan oleh calon anggota PPK sesuai asalunsuranggota PPK yang berhentisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 12

Pemberhentian anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Bupati.

Pasal 13






- (1) Dalam hal terdapat anggota PPK yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 10 huruf b, Ketua atau anggota PPK melaporkan kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari, Bupati menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan permohonan usulan kepada lembaga asal dari anggota PPK yang meninggal dunia untuk mendapatkan usulan anggota pengganti.
- (4) Usulan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindak lanjuti oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima usulan pengganti dari lembaga asal.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat anggota PPK yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan yang jelas dan calon pengganti dari lembaga asal.
- (3) Apabila permohonan pengunduran diri tidak disertai dengan alasan dan/atau calon pengganti maka Bupati dapat menolak permohonan dimaksud.
- (4) Bupati menindaklanjuti Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Permohonan pengunduran diri dinyatakan lengkap.

Pasal 15

- (1) Anggota PPK yang berhalangan tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, diberhentikan oleh Bupati apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 2 (dua) bulan.
- (2) Berhalangan tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sakit yang mengakibatkan fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

dokter, pindah tugas ke daerah lain dan/atau melaksanakan kegiatan lain selama lebih dari 2 (dua) bulan.

- (3) Bupati menyampaikan permohonan usulan kepada lembaga asal dari anggota PPK yang berhalangan tetap lainnya untuk mendapatkan usulan anggota pengganti.
- (4) Usulan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindak lanjuti oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima usulan pengganti dari lembaga asal.

Pasal 16






- (1) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, apabila anggota PPK terbukti melakukan pelanggaran dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban.
- (2) Setelah melakukan pemberhentian dengan tidak hormat, Bupati menyampaikan permohonan usulan kepada lembaga asal dari anggota PPK yang diberhentikan dengan tidak hormat untuk mendapatkan usulan anggota pengganti.
- (3) Usulan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak lanjuti oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima usulan pengganti dari lembaga asal.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati selaku anggota PPK meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap lainnya atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, anggota PPK lainnya melakukan rapat khusus.
- (2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas usulan pengganti.

Pasal 18

Apabila lembaga asal tidak mengusulkan pengganti anggota PPK yang meninggal dunia, berhalangan tetap lainnya atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Bupati atas pertimbangan PPK mengangkat Anggota PPK yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 19

Penggantian anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 20






- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibantu oleh Sekretariat yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPK dipimpin oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dan bertindak sebagai koordinator sekretariat PPK.
- (3) Koordinator sekretariat PPK dibantu oleh staf Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan kepala desa serentak;
 - b. staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - c. staf sekretariat urusan media informasi.
- (4) Masa tugas sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan masajabatan PPK.

Pasal 21

- (1) Tugas koordinator sekretariat PPK adalah:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinator sekretariat PPK bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Ketua PPK.

Pasal 22

- (1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak.
- (2) Tugas staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyiapkan perlengkapan pemilihan kepala desa serentak.

- (3) Tugas staf sekretariat PPK urusan media informasi mempunyai tugas mengelola media dan menyebarkan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa serentak.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada koordinator Sekretariat PPK.

Pasal 23

- (1) Sekretariat PPK diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.






Bagian Keempat Sub Kepanitiaan Kecamatan

Pasal 24

- (1) Dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan yang terdiri dari:
 1. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu:
 - a. camat;
 - b. 1 (satu) orang unsur pimpinan kepolisian;
 - c. 1 (satu) orang pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 2. 2 (dua) orang satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* kecamatan; dan
 3. 1 (satu) orang unsur terkait lainnya.
- (2) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 yakni kepala seksi yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan pada masing-masing kecamatan.

Pasal 25

- (1) Tugas sub kepanitiaan pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan di

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

desa, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* desa serta unsur terkait lainnya.

- b. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua PPK.
- (2) Sub kepanitiaian kecamatan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 - (3) Masa tugas sub kepanitiaian kecamatan sama dengan masa jabatan PPK.

Bagian Kelima Pengawas Lapangan

Pasal 26






- (1) Untuk membantu PPK dalam pengawasan pemilihan di tingkat Desa, PPK mengangkat pengawas lapangan di setiap Desa atas usul BPD.
- (2) Jumlah pengawas lapangan untuk setiap Desa sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Kriteria Pengawas lapangan terdiri atas:
 1. minimal berijazah SMU atau sederajat;
 2. Berusia minimal 25 tahun;
 3. Penduduk desa setempat minimal 1(satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- (4) Pengawas Lapangan dipilih melalui Musyawarah Desa.

Pasal 27

- (1) BPD menyampaikan 1 (satu) orang pengawas lapangan berdasarkan hasil musyawarah Desa kepada PPK untuk ditetapkan.
- (2) Pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 28

- (1) Pengawas Lapangan melakukan pengawasan terhadap:
 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	AS	SEKDA	WABUP
				

2. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
 3. perlengkapan logistik Pemilihan kepala desa serentak dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
- (2) Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal.
 - (3) Pengawas Lapangan sedapat mungkin membawa alat perlengkapan pengawasan.
 - (4) Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak kepada PPK.

Bagian Keenam
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 29






- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 30

- (1) BPD yang difasilitasi pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dengan mengundang anggota lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat Desa setempat dan Camat dalam melaksanakan pembentukan panitia pemilihan kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat Desa.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 31

- (1) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

sebagai kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.






- (2) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD yang disaksikan oleh Camat atau pejabat yang mewakili.
- (3) Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- (4) "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan Daerah daripada kepentingan pribadi atau golongan".

Pasal 32

Laporan pembentukan panitia pemilihan kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 33

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (2) Panitia Pemilihan dibentuk untuk masa jabatan selama pelaksanaan (satu) gelombang Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan anggota partai politik.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang unsur perangkat Desa;
 - b. 2 (dua) orang unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. 3 (tiga) orang unsur masyarakat.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	AS	SEKDA	WABUP
				

- (6) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang Anggota.






Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 33 mempunyai tugas:

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilihan tingkat Desa berdasarkan jadwal tahapan Pemilihan yang ditetapkan PPK;
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan petunjuk PPK;
- h. menetapkan jadwal dan lokasi kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

- (2) Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 33 mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. memperlakukan Calon secara adil dan setara;
- c. melaksanakan semua tahapan Pemilihan secara tepat waktu;

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- d. menjaga dan melindungi data, dokumen dan perlengkapan Pemilihan yang dalam penguasaannya;
- e. menyerahkan semua data/dokumen dan perlengkapan Pemilihan kepada BPD setelah masa kerjanya selesai;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pemilihan kepada BPD; dan
- g. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan.

Pasal 35

Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dihitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala Desa terpilih.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa serentak secara bergelombang
- (2) Waktu Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 37






Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Ketiga
Tahapan Persiapan

Pasal 38

Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:






- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan setempat kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 39

- (1) Panitia menyusun perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d mencakup pengadaan surat suara, kotak suara, tinta, honorarium panitia serta kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- (2) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada alokasi Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa.

Pasal 40

- (1) Persetujuan Bupati atas perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Salinan dokumen perencanaan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPK.
- (3) Penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan biaya pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 41

- (1) Persetujuan Kepala Desa atas perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari APBDes selambat lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa menyalurkan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.






Bagian Keempat
Tahapan Pencalonan
Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dan membuka pendaftaran calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui papan pengumuman, selebaran, radio, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setempat yang paling sedikit memuat tempat dan waktu pendaftaran.






Pasal 43

Calon wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berkelakuan baik;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia mencalonkan diri menjadi kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				






- Anggota TNI/Polri, Anggota BPD, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDEs;
- c. fotocopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikasi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian;
 - e. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
 - f. surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit umum Daerah;
 - g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psicotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit umum Daerah atau instansi berwenang;
 - h. surat keterangan dari Camat bahwa:
 1. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 2. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa pada 1 (satu) kali masa jabatan sebelumnya; dan
 3. tidak berstatus sebagai pejabat Kepala pada gelombang pemilihan berkenaan.
 - i. dokumen laporan harta kekayaan serta surat tanda terima telah menyerahkan dokumen laporan harta kekayaan dari organisasi perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan di internal Pemerintah Daerah;
 - j. dokumen visi dan misi Calon; dan
 - k. pas foto warna ukuran 3 cm X 4 cm 6 (enam) lembar serta Salinan digitalnya (*soft copy*).
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. sehat jasmani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. tidak pernah berhenti dari jabatan kepala desa dalam jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan;
 - o. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - p. bukan sebagai Anggota TNI/Polri, Anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDEs;
 - q. izin cuti bagi Perangkat Desa;
 - r. bersedia mentaati segala ketentuan Pemilihan; dan
 - s. memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Pasal 44

- (1) Kelengkapan administrasi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf s dibuktikan dengan:
 - a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 4. tidak akan mengundurkan diri dari Calon;
 5. akan mentaati segala ketentuan tentang Pemilihan; dan
 6. telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				






- (3) surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:
 - a. salinan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota TNI/Polri, Anggota BPD, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDEs; dan
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah pas foto berlatar belakang putih dan Calon memakai kemeja warna putih, jas dan dasi berwarna gelap.
- (6) Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mengacu pada format isian yang ada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 45






- (1) ASN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa pada saat mendaftarkan diri sebagai calon, wajib menyerahkan persyaratan administrasi berupa izin tertulis dari pembina kepegawaian.
- (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diperoleh akibat adanya larangan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat pembina kepegawaian, ASN wajib menyerahkan salinan permohonan izin tertulis oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri dalam negeri.

Pasal 46

- (1) Selain kelengkapan administrasi, bagi Kepala Desa atau mantan Kepala Desa yang mencalonkan diri pada pemilihan, pada saat mendaftarkan diri wajib menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Dokumen atau salinan dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan, beserta surat tanda terima atau salinan surat tanda terima dokumen laporan

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dari Bupati atau Camat;
- b. Dokumen atau salinan dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran, beserta surat tanda terima atau salinan surat tanda terima dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran dari Bupati atau Camat; dan
 - c. Dokumen atau salinan dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun anggaran, beserta surat tanda terima atau salinan surat tanda terima dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun anggaran dari BPD.
- (2) Mantan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang pernah menjabat Kepala Desa yang berhenti dari jabatan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) tahun sebelum batas akhir waktu pendaftaran Calon.
 - (3) Dokumen atau salinan dokumen dan surat tanda terima atau Salinan surat tanda terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk masa jabatan terakhir.
 - (4) Dokumen atau salinan dokumen, dan surat tanda terima atau Salinan surat tanda terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah untuk setiap akhir tahun anggaran selama menjabat Kepala Desa untuk masa jabatan terakhir.
 - (5) Kewajiban menyerahkan persyaratan administrasi berupa dokumen atau salinan dokumen, dan surat tanda terima atau salinan surat tanda terima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c hanya berlaku bagi Kepala Desa atau mantan Kepala Desa yang selama menjabat dikenakan kewajiban membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran, dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan setiap akhir tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 47






- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, bakal calon diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada PPK untuk dilakukan seleksi tambahan.
- (2) PPK melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja dilembaga Pemerintahan;
 - b. tingkat Pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. pengalaman berorganisasi.
- (3) Bakal calon sebanyak 5 (lima) orang yang memperoleh nilai tertinggi dari seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPK kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon.
- (4) Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap Bakal Calon diberikan oleh PPK kepada masing-masing Bakal Calon dan disampaikan kepada Bupati.
- (5) Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap Bakal Calon tidak bersifat rahasia.

Bagian Kelima
Kampanye

Paragraf 1
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 48






- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari dan berakhir 1 (satu) hari sebelum masa tenang;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam melaksanakan Kampanye, Calon dapat membentuk pelaksanaKampanye.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	AS	SEKDA	WABUP
				

- (5) Anggota pelaksana Kampanye membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati ketentuan Pemilihan yang bermaterai cukup.
- (6) Calon menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Panitia Pemilihan dan PPK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Pasal 49

- (1) Calon dan pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon lainnya;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. dalam kegiatan Kampanye mengikutsertakan:
 1. Kepala Desa;
 2. perangkat Desa;
 3. anggota BPD;
 4. PNS;
 5. Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan
 6. Anak yang belum wajib memilih.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepadaPemilih.
- (2) Selain calon dan pelaksana Kampanye yang namanya terdaftar dalam pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6)dilarang melakukan Kampanye.

Pasal 50

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Paragraf 2






Penyusunan Visi dan Misi

Pasal 51

Penyusunan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar
- b. Pendahuluan
- c. Visi dan Misi
- Visi
 - Misi
- d. Program kerja yang merupakan penjabaran Visi dan misi selama 1(satu) Periode jabatan meliputi;
- Bidang Pemerintahan
 - Bidang Pembangunan
 - Bidang Pembinaan Masyarakat
 - Bidang Pemberdayaan
- e. Penutup.

Bagian Keenam
Pengadaan Bahan, Perlengkapan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan Suara

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASA	SEKDA	WABUP
				

Pasal 52

- (1) PPK bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan melakukan pengawasan percetakan/penggandaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretariat PPK memfasilitasi Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan penggandaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).






Pasal 53

- (1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik suara;
 - e. segel;
 - f. ATK
 - g. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - h. tempat pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus sudah diterima Panitia pemilihan tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 53

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat PPK.
- (2) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, PPK dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, Pemerintah Kecamatan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh
Jenis, bentuk, ukuran dan warna surat suara

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASIS	SEKDA	WABUP
				






Pasal 54

- (1) Jenis dan ukuran surat suara adalah kertas HVS 70 gram maksimal 33 cm x 21,5 cm.
- (2) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persegi empat dan atau empat persegi Panjang.
- (3) Warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 55

- (1) Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 s/d 13.00 wita
- (2) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir;
- (3) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada pukul 14.00 wita s/d selesai
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, Pengawas Lapangan, dan warga masyarakat.
- (6) Perhitungan suara dilakukan secara terbuka ditempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada kertas plano yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (7) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara beserta kelengkapan pemungutan suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (10) Panitia pemilihan menyerahkan salinan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 56






- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan jumlah TPS tidak lebih dari 1 (satu) TPS dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, atau jumlah suara tidak memilih calon sama dengan perolehan suara yang memilih calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah pada wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 57

- (1) Dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease 2019* Susunan Keanggotaan Panitia pemilihan menyesuaikan dengan Jumlah TPS.
- (2) Dalam 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal jumlah DPT 500 orang.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				






- a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3' (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
- b. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih.
- c. Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. Menghindari terjadinya kerumunan baik didalam maupun diluar ruangan;
- f. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer ditempat penyelenggaraan;
- g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. Penyediaan sumber daya Kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan Kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 desa; dan
- k. Protokol Kesehatan pencegahan corona virus disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 59

Protokol Kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 60

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASB	SEKDA	WABUP
				

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik didalam maupun diluar ruangan.

b. Pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:






1. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga Bersama;
2. Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan atau media social
3. Dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
4. Pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
5. Bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan atau klorin serta sarana cuci tangan
6. Calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *corona virus disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan corona virus disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di desa.

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:

a. Calon kepala desa;






b. Panitia pemilihan kepala desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang:

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. 1(satu) orang perwakilan PPK;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara.

Pasal 61






- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemunggutan suara, dengan mekanisme meliputi:
- a. Melakukan identifikasi kondisi Kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas diluar desa;
 - b. Tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan kepala desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih.
 - c. Menetapkan waktu pemunggutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap memberikan hak pilih diakhir waktu pemunggutan suara.
 - d. Pemunggutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran *corona virus disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan jaga jarak.
 - e. Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes.
 - f. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon kepala desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan di desa;
 - c. Badan permusyawaratan desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan PPK;

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASB	SEKDA	WABUP
				

- e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* desa;
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara
 - (4) Pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual /elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum komunikasi pimpinan daerah;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat acara;
 - e. Undangan lainnya;
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 62

- (1) Calon kepala desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis I;
 - c. Teguran tertulis II;
 - d. Diskualifikasi.
- (3) sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASST	SEKDA	WABUP
				

- (5) Sanksi teguran 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Daerah atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari PPK atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019*.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Format/blanko yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa tercantum dalam lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.






Pasal 64

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* Daerah berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Daerah dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 17 tahun 2018 tentang pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 16 Juli 2021
BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN






Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 16 Juli 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021
NOMOR 465

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	AS	SEKDA	WABUP
				






LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 17 Tahun 2021

TENTANG : PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA


DAFTAR BLANKO FORMULIR ISIAN PILKADES

NO.	JENIS FORMULIR	KODE
1	Undangan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades	Format 1
2.	Keputusan BPD Tentang Pembentukan Panitia Pilkades	Format 2
3.	Notulen Musyawarah Pembentukan Panitia Pilkades	Format 3
4.	Daftar Hadir Pembentukan Panitia Pilkades	Format 4
5.	Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades	Format 5
6.	Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	Format 6
7.	Surat Pernyataan Panitia	Format 7
8.	Surat Laporan Pembentukan Panitia Pilkades	Format 8
9.	Ceklis Berkas Persyaratan Calon	Format 9
10.	Tanda Terima Pendaftaran Calon	Format 10
11.	Tanda Terima Penarikan sebagian Dokumen Calon	Format 11
12.	Berita Acara Penarikan Sebagian Dokumen Calon	Format 12
13.	Surat-Surat Pengantar	Format (13,14,15,16, 17,18,19, dan 20)
14.	Format Laporan Harta Kekayaan	Format 21
15	Berita Acara Hasil Penelitian Berkas	Format 22
16	Keputusan Panitia tentang Bakal Calon Kades	Format 23
17	Daftar Hadir Penentuan Bakal Calon	Format 24
18	Pengantar Seleksi Tambahan	Format 25
19	Undangan Peserta Seleksi Tambahan	Format 26
20	Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan	Format 27
21	Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon	Format 28






KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

22.	Keputusan Calon Kepala Desa	Format 29
23.	Daftar Hadir Penetapan Calon Kepala Desa	Format 30
24.	Berita Acara Serah Terima Surat Suara	Format 31
25.	Rekapitulasi Daftar Pemilih	Format 32
26.	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT	Format 33
27.	Undangan Pemungutan Suara	Format 34
28.	Berita Acara Penandatanganan Surat Suara	Format 35
29.	Berita Acara Pelaksanaan Sebelum Pemungutan Surat Suara	Format 36
30.	Surat Kuasa Duduk dipangung	Format 37
31	Surat Pernyataan Fakta Integritas Calon	Format 38
32	Rekonsiliasi Catatan Pemungutan Suara	Format 39
33	Berita acara Penutupan Pemungutan Suara	Format 40
34	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara	Format 41
35	Catatan pelaksanaan Pemungutan suara	Format 42
36	Berita Acara Hasil Pemungutan suara	Format 43
37	Laporan Hasil Pilkades	Format 44
38	Risalah Rapat Laporan hasil Pilkades	Format 45
39	Surat Pengantar Hasil Pilkades	Format 46
40	Format Seleksi Tambahan Calon	Format 47
41	Hasil Tabulasi Perolehan Suara Calon Kepala Desa	Formulir 48
42	Contoh Surat Suara Yang Tidak Sah	Formulir 49

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASST	SEKDA	WABUP
				

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Jl.Kecamatan

Gorontalo Utara

Nomor : 141.1 / /
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Undangan

Kepada :
 Yth. 1. Anggota BPD.....
 2. Kades/Penjabat Kades....
 3. Perangkat Desa.....
 4. Tokoh Masyarakat Desa....
 5. Anggota LPMD.....
 6. Anggota Karang Taruna Desa
 7. Ketua RT/RW se.....
 8. TP PKK Desa
 Dll

.....
 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa , Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara dan surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 141.1//DPMPD TanggalPerihal

Atas dasar tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada :

HARI , TANGGAL :

PUKUL :

TEMPAT :

ACARA : Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Demikian agar maklum

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD)....

KECAMATAN.....

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Camat Kecamatan
2. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA**

Jl.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara

Nomor : 141.1/Kep.....-BPD/20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN

..... KABUPATEN GORONTALO UTARA

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor ... Tahun 2021 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Memperhatikan** : Berita Acara Musyawarah BPD tanggalperihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Gorontalo Utara dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dictum KESATU, dalam melaksanakan tugas dalam Pemilihan Kepala Desa Berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud dictum KESATU dihitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATANDESA.....

Ketua

.....

Tembusan :

- 1. Bupati Gorontalo Utara
- 2. Camat

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....

Nomor : 141.1/Kep.....-BPD/20..

Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN GORONTALO UTARA**

- A. Ketua :
- B. Sekretaris :
- C. Bendahara :
- D. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

Ketua,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Jl.

NOTULEN RAPAT

HARI :
TANGGAL :
PUKUL :WIB S.DWIB
TEMPAT : AULA DESA
ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES.
SIFAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT :
PEMBUKAAN :
LAPORAN :
PENGUSULAN :
TANGGAPAN :
PEMBAHASAN :
PENETAPAN AKHIR PANITIA :
PERSETUJUAN PENETAPAN :
PENANDATANGANAN :
PIMPINAN RAPAT :
NAMA/JABATAN :
SEKRETARIS :
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :
JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :

KESIMPULAN

: Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua :
- b. Wakil Ketua :
- c. Bendahara :
- d. Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gorontalo Utara, 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Mengetahui :

Kecamatan.....

Ketua

Sekretaris,

.....

.....

Gorontalo Utara, 20...

BADAN PERMUSYARATAN DESA

(BPD).....

Kecamatan.....

Mengetahui :

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Jl.

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...

KECAMATAN.....KABUPATEN GORONTALO UTARA

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat di, Kami anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....KecamatanKabupaten Gorontalo Utara telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatandengan hasil :

1. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Gorontalo Utara dengan susunan keanggotaan :

A. Ketua :

B. Sekretaris :

C. Bendahara :

D. Anggota : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).....
KECAMATANKABUPATEN GORONTALO UTARA

1. NAMA KETUA
2. NAMA SEKRETARIS
3. NAMA ANGGOTA
4. NAMA ANGGOTA
5. NAMA KETUA
6. NAMA SEKRETARIS
7. NAMA ANGGOTA
8. NAMA ANGGOTA
9. NAMA ANGGOTA

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Pada Hari iniTanggal..... Bulan Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di.....Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

A. Yang dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Nama: | ALAMAT : |
| 2. Nama: | ALAMAT : |
| 3. Nama: | ALAMAT : |
| 4. Nama: | ALAMAT : |
| 5. Nama: | ALAMAT : |
| 6. Nama: | ALAMAT : |
| 7. Nama: | ALAMAT : |
| 8. Nama: | ALAMAT : |
| 9. Nama: | ALAMAT : |
| 10. Nama: | ALAMAT : |
| 11. Nama: | ALAMAT : |

B. Yang melantik dan mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Nama: | JABATAN : Ketua BPD..... |
|----------------|--------------------------|

C. Saksi-saksi :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Nama: | JABATAN : |
| 2. Nama: | JABATAN : |

D. Rohaniawan :

- | | |
|--------------|----------------|
| Nama : | ALAMAT : |
|--------------|----------------|

Telah melaksanakan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....dengan kalimat sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai erikut :

“DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN.....DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA.

DAN BAHWA SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA AKAN SELALU MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN SELURUS-LURUSNYA.

Yang dilantik/mengucapkan sumpah sumpah,

Yang melantik/mengambil

- 1.()
- 2.()
- 3.()
-
- 4.()
- 5.()
- 6.()
- 7.()
- 8.()
- 9.()
- 10.()
- 11.()

saksi-saksi

- 1.()
- 2.()

ROHANIAWAN

.....

SURAT PERNYATAAN PANITIA**UNTUK MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Nama : | ALAMAT : |
| 2. Nama : | ALAMAT : |
| 3. Nama : | ALAMAT : |
| 4. Nama : | ALAMAT : |
| 5. Nama : | ALAMAT : |
| 6. Nama : | ALAMAT : |
| 7. Nama : | ALAMAT : |
| 8. Nama : | ALAMAT : |
| 9. Nama : | ALAMAT : |
| 10. Nama : | ALAMAT : |
| 11. Nama : | ALAMAT : |

Masing-masing adalah sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara, dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Kami siap dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati Gorontalo Utara;
2. Kami siap dan bersedia untuk tidak memihak, menguntungkan dan atau merugikan pada salah satu Bakal dan Calon Kepala Desa tertentu;
3. Kami bersedia tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
4. Kami akan **menjaga ketertiban dan keamanan** desa baik selama maupun setelah pemilihan Kepala Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh tanggung jawab serta apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut sesuai dengan hukuman dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat Pernyataan,

PANITIA PEMILIHAN

- 1) (.....)
- 2) (.....)
- 3) (.....)
- 4) (.....)
- 5) (.....)
- 6) (.....)
- 7) (.....)
- 8) (.....)
- 9) (.....)

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Jl.

		Gorontalo Utara
		Kepada :
Nomor	: 141.1 / /BPD	Yth. Bupati Gorontalo Utara
Sifat	: Biasa	melalui
Lampiran	: 1 (satu) berkas.	Camat.....
Perihal	: Laporan pembentukan Panitia	Di
	Pemilihan Kepala Desa	
	Gorontalo Utara	Gorontalo Utara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Tahun tentang Desa, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara dan Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 141.1/ /DPMD TanggalPerihal jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang akan Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang () Tahun

Atas dasar tersebut di atas, kami sampaikan laporan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desadilaksanakan pada Tanggalbertempat di dalam musyawarah yang dihadiri oleh Anggota BPD, Pemerintah Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- b. Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana keputusan BPD, berita acara

musyawarah, notulen/risalah rapat, daftar hadir dan berita acara pelantikan terlampir.

Demikian mohon maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).....

KECAMATAN

Ketua

.....

Tembusan :

1. Asisten pemerintahan Setda. Kab. Gorontalo Utara;
2. Kepala DPMPD Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa

BERKAS PERSYRATAN
CALON KEPALA DESA PERIODEs/d

Nama :

Desa :

Kecamatan :

NO	DAFTAR BERKAS	ADA	BELUM
1.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh Instansi berwenang		
2.	Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa		
3.	Surat Pernyataan Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;		
4.	Surat Pernyataan bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa		
5.	Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon;		
6.	Surat Pernyataan Mentaati segala ketentuan tentang Pemilihan;		
7.	Surat Pernyataan telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota BPD dan/atau Perangkat Desa;		
8.	Fotocopy legalisir ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;		
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);		
10.	Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;		
11.	Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi		
12.	Surat Keterangan Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		
13.	Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Umum Daerah;		
14.	Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Zat Adiktif dari RSUD/Instansi berwenang		

15.	Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan;		
16.	Surat Keterangan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa pada 1 (satu) kali masa jabatan sebelumnya;		
17.	Surat Keterangan tidak berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa;		
18.	Dokumen Laporan Harta Kekayaan;		
19.	Surat Tanda Terima telah menyerahkan dokumen Laporan harta kekayaan dari OPD yang bertugas melakukan pengawasan di internal Pemerintah Daerah;		
20.	Dokumen atau Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Pada akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat;		
21.	Surat Tanda Terima atau salinan Surat Tanda terima Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Pada akhir Masa Jabatan dari Bupati melalui Camat;		
22.	Dokumen atau Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat;		
23.	Surat Tanda Terima atau salinan Surat Tanda terima Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Tahun Anggaran dari Bupati melalui Camat;		
24.	Dokumen atau Salinan Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Setiap Akhir Tahun Anggaran kepada BPD;		
25.	Surat Tanda Terima atau salinan Surat Tanda terima Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Setiap Akhir Tahun Anggaran dari BPD;		
26.	Surat Pernyataan Calon Kepala Desa bermeterai berserta Surat keterangan dari pihak yang berwenang Apabila surat tanda terima atau salinan dokumen LPPD dan LKPP tidak diperoleh/ditunjukkan *		
27.	Surat Izin tertulis dari atasan bagi calon ASN, atau Kepala Desa;		
28.	Tanda Terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan Pengunduran diri bagi Anggota BPD, Perangkat Desa dan Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada BUMN,BUMD,BUMDes;		
29.	Dokumen Visi, Misi, dan Program;		
30.	Pas Photo warna Ukuran 3 X 4 Cm, 6 (Enam) Lembar beserta salinan digital (<i>Soft Copy</i>)		
31.	Surat permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa;		



Format 10

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

TANDA TERIMA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN GORONTALO UTARA

Bahwa pada :

HARI, TANGGAL :

BERTEMPAT DI : Sekretariat Panitia Pilkades

Yang tersebut di bawah ini :

NAMA :

TEMPAT/TGL LAHIR :

ALAMAT :

Telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun dengan
 menyampaikan surat permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa dan berkas
 persyaratan administrasi, sebagai berikut :

NO	DAFTAR BERKAS	ADA	BELUM
1.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh Instansai berwenang		
2.	Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa		
3.	Surat Pernyataan Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;		
4.	Surat Pernyataan bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa		
5.	Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon;		
6.	Surat Pernyataan Mentaati segala ketentuan tentang Pemilihan;		
7.	Surat Pernyataan telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota BPD dan/atau Perangkat Desa;		

8.	Fotocopy legalisir ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;		
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);		
10.	Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;		
11.	Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi		
12.	Surat Keterangan Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		
13.	Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Umum Daerah;		
14.	Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Zat Adiktif dari RSUD/Instansi berwenang		
15.	Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan;		
16.	Surat Keterangan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa pada 1 (satu) kali masa jabatan sebelumnya;		
17.	Surat Keterangan tidak berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa;		
18.	Dokumen Laporan Harta Kekayaan;		
19.	Surat Tanda Terima telah menyerahkan dokumen Laporan harta kekayaan dari OPD yang bertugas melakukan pengawasan di internal Pemerintah Daerah;		
20.	Dokumen atau Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Pada akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat;		
21.	Surat Tanda Terima atau salinan Surat Tanda terima Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Pada akhir Masa Jabatan dari Bupati melalui Camat;		
22.	Dokumen atau Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat;		
23.	Surat Tanda Terima atau salinan Surat Tanda terima Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Tahun Anggaran dari Bupati melalui Camat;		
24.	Dokumen atau Salinan Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Setiap Akhir Tahun Anggaran kepada BPD;		

25.	Surat Tanda Terima atau salinan Surat Tanda terima Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Setiap Akhir Tahun Anggaran dari BPD;		
26.	Surat Izin tertulis dari atasan bagi calon ASN, TNI, POLRI, atau Kepala Desa;		
27.	Tanda Terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan Pengunduran diri bagi Anggota BPD, Perangkat Desa dan Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes;		
28.	Dokumen Visi, Misi, dan Program;		
29.	Pas Photo warna Ukuran 3 X 4 Cm, 6 (Enam) Lembar beserta salinan digital (<i>Soft Copy</i>)		
30.	Surat permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa;		

Pas Photo
4x6

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
KECAMATAN.....
Ketua,

.....



Format 11

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

TANDA TERIMA
PENARIKAN SEBAGIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON KEPALA DESATAHUN 20....
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Bahwa Pada :
 Hari/Tanggal :
 Bertempat Di :
 Yang tersebut dibawah ini :
 N A M A :
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
 ALAMAT :

Telah Menarik kembali sebagian Dokumen yang sudah diserahkan kepada panitia pemilihan untuk di sempurnakan dalam rangka penyelesaian dan kelengkapan administrasi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Gorontalo Utara Tahun 20.. ,dan berkas persyaratan administrasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	DAFTAR BERKAS	KET.
1.		<i>Dokumen Tersebut Di jemput langsung oleh</i>
2.		
3.		

Yang Menyerahkan;

PANITIA

PEMILIHAN KEPALA DESA

Yang Menerima;

Bakal Calon Kepala Desa

.....
 (Ketua)

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

BERITA ACARA
PENARIKAN SEBAGIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON KEPALA DESATAHUN 20....
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Pada hari iniTanggalBulanTahun *Dua Ribu*PukulWITA, Bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa*Telah Menyerahkan Sebagian Dokumen Persyaratan Administrasi Calon yang diminta oleh Bapak Rahman Pakaya (Bakal Calon Kepala DesaTahun 20.....) dan selanjutnya Bapak/Ibutelah menerima sebagian Dokumen yang dimaksud dari Panitia Pemilihan Kepala Desauntuk disempurnakan , dan akan diserahkan kembali sebelum batas akhir Kelengkapan berkas (Batas waktu kelengkapan berkas tanggal 20.....).*

Sebagian dokumen persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

Nomor : 141.1/ PAN
 Perihal: Pemenuhan berkas persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Gorontalo Utara
 Kepada :
 Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Gorontalo Utara
 Di
 Gorontalo Utara

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat,
 Bahwa yang tersebut di bawah ini :
 N A M A :
 TEMPAT/TGL.LAHIR :
 ALAMAT :
 Telah terdaftar sebagai :
 BAKAL CALON KADES :
 KECAMATAN :

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa dalam pelayanan Satu Atap, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat ijin bagi bakal calon yang berasal dari PNS	

Demikian mohon maklum

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN

Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

Nomor : 141.1/ PAN
 Perihal: Pemenuhan berkas persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Gorontalo Utara
 Kepada :
 Yth. Camat
 Kabupaten Gorontalo Utara
 Di
 Gorontalo Utara

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat,

Bahwa yang tersebut di bawah ini :

N A M A :

TEMPAT/TGL.LAHIR :

ALAMAT :

Telah terdaftar sebagai :

BAKAL CALON KADES :

KECAMATAN :

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa dalam pelayanan Satu Atap, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut	

Demikian mohon maklum

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

Nomor : 141.1/ PAN
 Perihal: Pemenuhan berkas persyaratan
 Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Gorontalo Utara
 Kepada :
 Yth.

 Di
 Gorontalo Utara

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat,

Bahwa yang tersebut di bawah ini :

N A M A :
 TEMPAT/TGL.LAHIR :
 ALAMAT :
 Telah terdaftar sebagai :
 BAKAL CALON KADES :
 KECAMATAN :

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa dalam pelayanan Satu Atap, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat keterangan sebagai warga Negara Indonesia;	
2.	Legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir	
3.	Legalisasi Kartu Tanda Penduduk	

Demikian mohon maklum

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN

Ketua,

.....

Format 16



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

Nomor : 141.1/ PAN Perihal: Pemenuhan berkas persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa	Gorontalo Utara Kepada : Yth. Kepala Badan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Di Gorontalo Utara
---	--

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat,

Bahwa yang tersebut di bawah ini :

N A M A :

TEMPAT/TGL.LAHIR :

ALAMAT :

Telah terdaftar sebagai :

BAKAL CALON KADES :

KECAMATAN :

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa dalam pelayanan Satu Atap, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat keterangan berbadan sehat	

Demikian mohon maklum

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

Nomor : 141.1/ PAN
 Perihal: Pemenuhan berkas persyaratan
 Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Gorontalo Utara
 Kepada :
 Yth. Kepala Sekolah

 Di
 Tempat

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat,

Bahwa yang tersebut di bawah ini :

N A M A :

TEMPAT/TGL.LAHIR :

ALAMAT :

Telah terdaftar sebagai :

BAKAL CALON KADES :

KECAMATAN :

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa dalam pelayanan Satu Atap, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir	

Demikian mohon maklum

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

Nomor : 141.1/ PAN
 Perihal: Pemenuhan berkas persyaratan
 Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Gorontalo Utara
 Kepada :
 Yth. Ketua

 Di
 Tempat

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat,

Bahwa yang tersebut di bawah ini :

N A M A :
 TEMPAT/TGL.LAHIR :
 ALAMAT :
 Telah terdaftar sebagai :
 BAKAL CALON KADES :
 KECAMATAN :

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa dalam pelayanan Satu Atap, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara	

Demikian mohon maklum

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

Gorontalo Utara

Nomor : 141.1/ PAN Kepada :

Perihal: Pemenuhan berkas persyaratan Yth. Ketua

Administarsi Bakal Calon Kepala Desa

Di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat,

Bahwa yang tersebut di bawah ini :

N A M A :

TEMPAT/TGL.LAHIR :

ALAMAT :

Telah terdaftar sebagai :

BAKAL CALON KADES :

KECAMATAN :

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa dalam pelayanan Satu Atap, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.	
2.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya	

Demikian mohon maklum

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

Nomor : 141.1/ PAN
 Perihal: Pemenuhan berkas persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Gorontalo Utara
 Kepada :
 Yth.

 Di
 Tempat

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat,

Bahwa yang tersebut di bawah ini :

N A M A :
 TEMPAT/TGL.LAHIR :
 ALAMAT :
 Telah terdaftar sebagai :
 BAKAL CALON KADES :
 KECAMATAN :

Bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa dalam pelayanan Satu Atap, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.	Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	

Demikian mohon maklum

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN CALON KEPALA DESA

<p>JENIS LAPORAN</p>	<p>Laporan Khusus</p> <p>Calon Kepala Desa</p> <p>Tanggal Pelaporan: _____</p>	<p>Laporan Pembantu</p> <p>Tahun Pelaporan: _____</p>
<p>1. Gelar/ Nama/ Gelar</p> <p>2. Jabatan*/Unit Kerja*</p> <p>3. Sub-Unit Kerja/Lembaga*</p> <p>4. Alamat</p>	<p>_____ / _____ / _____</p> <p>_____ / _____</p> <p>_____ / _____</p> <p>_____</p>	
I. RINGKASAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN CALON KEPALA DESA		
1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)		Rp
2. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)		Rp
3. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp
4. SURAT BERTAHAP		Rp
5. KAS DAN SETARA KAS		Rp
6. HARTA LAINNYA		Rp
TOTAL HARTA		Rp
7. HUTANG		Rp
TOTAL HARTA KEKAYAAN		Rp

Sewa yang bersedia mengisi di bawah ini merupakan kewajiban

a. Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Desa (LHK-KKD) harus diisi dengan sebenar-benarnya dan tidak boleh dibuat, atau diubah, dengan cara menyalin, menghapus, atau menambahkan informasi yang tidak benar. Apabila di temui kesalahan atau perubahan data, perubahan tersebut yang terjadi harus dilakukan oleh pemilik aset, dan LHK-KKD akan dianggap tidak sah. Setiap kesalahan dan perubahan LHK-KKD akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau denda administratif.

b. Untuk memenuhi unsur akurabilitas dan transparansi, saya bersedia sebagai Pemberi Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Desa ini di tempatkan dalam media pengumuman LHK-KKD dan juga terdapat sebagai informasi awal bagi publik.

Pemberi Ringkasan

Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Desa yang terdapat di bagian atas dan bagian bawah ini adalah dokumen yang bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan administratif. Informasi yang terdapat di bagian atas dan bagian bawah ini adalah informasi awal bagi publik.

II. DATA PRIBADI		
1. Gelar/ Nama/ Gelar	0 / 0 / 0	
2. Agama*		
3. Jenis Kelamin*		
4. NIK* (Nomor Induk Kependudukan)		Foto
5. No Kartu Keluarga		
6. NPWP*	. . . - . . .	
7. Alamat Email Aktif*		
8. Kode area - No Telepon Rumah		
9. No Handphone Aktif*		
10. Jabatan Lainnya/Bangkap Jabatan *)		
a. Eselon **		
b. Sub Unit Kerja		
c. Unit Kerja Eselon I/Setara		
d. Lembaga		
e. Alamat Kantor		
Keterangan: *Asas biasa ** Pilih salah satu		

Form LHKPN-APK Versi 1.8

Halaman ke 2 dari 12

III. DATA KELUARGA					
No.	(2)	(3)	PEKERJAAN	NO TELEPON/ HANDPHONE	(6)
(1)	Nama*	Tempat Lahir*	(4)	(5)	(6)
	Nama* <input type="text"/>	Tempat Lahir* <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
	Nama* <input type="text"/>	Tempat Lahir* <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
	Nama* <input type="text"/>	Tempat Lahir* <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
	Nama* <input type="text"/>	Tempat Lahir* <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Form LHKPN-APK Versi 1.8

Tambah Halaman
Halaman ke 3 dari 12



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI

BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari iniTanggal Bulan Tahun Bertempat di Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Telah melaksanakan penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Sesuai ketentuan pasal 40, 41, 42, dan 43 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemeberhentian Kepala Desa serta dengan memperhatikan Surat Ketua Panitia Peneliti dan penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Nomor Tanggal Perihal

Dengan hasil penelitian, bahwa yang tersebut di bawah ini :

1. Nama : Alamat :
2. Nama : Alamat :
3. Nama : Alamat :
4. Nama : Alamat :
5. Nama : Alamat :
6. Nama : Alamat :

Merupakan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara yang **memenuhi persyaratan administrasi** untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo Utara,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN, KABUPATEN GORONTALO UTARA

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....
5. (.....
6. (.....
7. (.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

KEPUTUSAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 141.1/Kep.-Pan/20...

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
ADMINISTRASI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ...ayat (..) Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 20.. Tentang Pemilihan, pengangkatan dan penetapan kepala desa perlu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi Persyaratan Administrasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ;
2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 2021 tentang pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggalperihal Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

MEMUTUSKAN**Menetapkan :**

- KESATU** : Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi, dengan daftar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dictum KESATU, berhak mengikuti seleksi ujian tertulis dan/atau lisan.
- KETIGA** : Apabila dalam seleksi ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan lulus maka panitia menetapkan yang bersangkutan menjadi Calon Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :

Pada Tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA

DESA.....KEC

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Panitia Pemilihan Kabupaten ;
2. Ketua BPD
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades

Nomor : 141.1/Kep.....-PAN

Tanggal :

**DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI**

NO	NAMA	KETERANGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN

Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

DAFTAR HADIR

HARI :
 TANGGAL :
 PUKUL :
 TEMPAT :
 ACARA : RAPAT PENENTUAN BAKAL CALON KEPALA
 DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
 ADMINISTRASI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

Gorontalo Utara,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 Kecamatan.....
 Sekretaris,

.....

Format 25



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Jln.

Nomor : 141.1/ PAN
Perihal: Seleksi tambahan

Gorontalo Utara
Kepada :
Yth. Ketua PPK
Kabupaten Gorontalo Utara
Di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat,

Bahwa yang tersebut di bawah ini :

- 1. Nama : Alamat :
- 2. Nama : Alamat :
- 3. Nama : Alamat :
- 4. Nama : Alamat :
- 5. Nama : Alamat :
- 6. Nama : Alamat :

Bermaksud untuk dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK)

Demikian mohon maklum

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua,

.....



**PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Jln.

Nomor	: 141.1/ /PAN	Gorontalo Utara
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepada :
Perihal	: Pelaksanaan Seleksi Tambahan	Yth.
	Ujian Tertulis/Wawancara	di

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, dan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : Tanggal Tentang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi Persyaratan Administrasi.

Atas dasar tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk hadir pada :

HARI, TANGGAL :

PUKUL :

TEMPAT :

ACARA : Pelaksanaan seleksi ujian Tertulis/Wawancara bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi Persyaratan Administratif.

KETERANGAN : Mengingat pentingnya acara dimaksud, agar dapat hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Demikian harap maklum..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua/Sekretaris,

.....

Tembusan :

1. Camat
2. Ketua BPD
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
4. Arsip



**PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Jln.

**BERITA ACARA
HASIL HASIL SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
Bertempat di Kami selaku Panitia Pemilihan Kabupaten Telah melaksanakan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Sesuai ketentuan pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 2021 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan hasil Seleksi Tambahan tersebut, bahwa yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	Alamat	Nilai	Ket

Merupakan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara yang **memenuhi persyaratan administrasi** untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo Utara,

**PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....

5. (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

BERITA ACARA
HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Gorontalo Utara, menyatakan **Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa** dalam pemilihan Kepala Desayang dilaksanakan pada haritanggal jamWita s.d Wita bertempat Dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

CALON KEPALA DESA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 141.1.Kep. - PAN/20..

TENTANG

CALON KEPALA DESA KECAMATAN

.....
KABUPATEN GORONTALO UTARA

PENITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor : 141./Kep. - PAN/ Tanggal Tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi ;
 2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kabupaten Tanggal Perihal Pelaksanaan Seleksi Tambahan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi ;
(Khusus Desa yang melakukan seleksi Tambahan)
 3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal Perihal Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara dengan daftar nama dan nomor urut sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

KEPALA DPMD	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

- urut sebagaimana tercantum pada lampiran kepusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 20....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua,

.....

Tembusan :

1. PPK
2. Camat;
3. Ketua BPD
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ;
5. Yang Bersangkutan ;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades.....
 Nomor : 141.1/ Kep.....-PAN/.....
 Tanggal :

DAFTAR CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN.....

NO. URUT	NAMA	KETERANGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
 DESA.....
 KECAMATAN.....
Ketua

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

DAFTAR HADIR

HARI :

TANGGAL :

PUKUL :

TEMPAT :

ACARA :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Gorontalo Utara,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Mengetahui :

KECAMATAN.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA SURAT SUARA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
 Dua Ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**-----

- II. Nama :
 Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan
 Alamat : Desa Kecamatan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**-----

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU menyerahkan Surat Suara sebanyaklembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, ditambah cadangan sebanyak lembar dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA telah menerima Surat Suara sebanyaklembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, ditambah cadangan sebanyak.....lembar dalam keadaan baik dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA akan menggunakan Surat Suara pada Pemilihan Kepala Desa di DesaKecamatan.....Kabupaten Gorontalo Utara, dengan jumlah calon sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT
1.		No. 1
2.		No.2
3.		No.3
4.		No.4
5		No.5

4. Surat Suara cadangan sebanyaklembar sebagaimana dimaksud, sebagai cadangan dan antisipasi :
 - a. Surat Suara rusak/cacat/gagal cetak;
 - b. Surat Suara keliru dicoblos; dan
 - c. Hal lain sehingga Surat Suara tidak dapat digunakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

.....

.....
PIHAK KESATU

.....
NIP.....



PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

A. JUMLAH PEMILIH SEMENTARA

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		LK	PR	JUMLAH	
JUMLAH					

B. JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		LK	PR	JUMLAH	
JUMLAH					

C. JUMLAH PEMILIH SEMENTARA (A) + JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN (B)

Terdiri dari :

- a. Jumlah Pemilih Laki-laki :
 b. Jumlah Pemilih Perempuan :
 c. Jumlah Seluruhnya :

PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

BERITA ACARA
RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2018

Pada hari ini Tanggal Bulan
 Tahun Bertempat di Sekretariat Panitia
 Pemilihan Kepala Desa, Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.., dengan hasil sebagai berikut :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH			KET.
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
JUMLAH					

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH			KET.
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

Nomor : 141.1 / /PAN. Gorontalo Utara. 20...
 Lampiran : 1 (satu) berkas. Kepada :
 Perihal : UNDANGAN Yth.
 Di

Tempat

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 2021 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 141.1/ /BPMD Tanggal Perihal Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Atas dasar tersebut di atas, Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada :

HARI, TANGGAL :

PUKUL :

TEMPAT :

ACARA : PEMUNGUTAN SUARA PILKADES TAHUN 20...

CATATAN : 1. Undangan ini agar dibawa yang bersangkutan pada waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades.

2. Tidak boleh di photo copy/digandakan dalam bentuk apapun.

Demikian agar maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
 KECAMATAN

Ketua,

PINTU MASUK	
RT/RW	
NOMOR DPT	

.....

TANDA TERIMA

Telah diterima dengan keadaan baik, Surat Undangan memilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) :

Nomor DPT : Nama Pemilih :

Pintu Masuk : RT/RW :

Panitia/Petugas,.....

Yang Menerima

1.....(.....)

Saksi-saksi,

.....

1.....(.....)

2.....(.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

BERITA ACARA
PENANDATANGANAN SURAT SUARA

Pada hari ini,tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah dilaksanakan penandatanganan surat suara yang akan dipergunakan pada Kecamatan..... Kabupaten Gorontalo Utara Tahun..... Penandatanganan surat suara dilakukan oleh Sdr selaku Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penandatanganan dilakukan dihadapan anggota Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh Pengawas Lapangan.

Surat suara yang ditandatangani sebanyak :

.....(.....) sesuai dengan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak termasuk surat suara cadangan. Dan setelah Surat Suara ditandatangani seluruhnya termasuk Surat Suara Cadangan) dimasukkan ke dalam Kotak Suara dalam keadaan disegel.

Demikian Berita Acara ini dibuat atas kesepakatan dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

Mengetahui dan Menyetujui

- | | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| 1 | Pengawas Lapangan | (|) |
| 2 | Calon Kades No. Urut 1 | (|) |
| 3 | Calon Kades No. Urut 2 | (|) |
| 4 | Calon Kades No. Urut 3 | (|) |
| 5 | Calon Kades No. Urut 4 | (|) |
| 6 | Calon Kades No. Urut 5 | (|) |



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

BERITA ACARA

PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini Tanggal Bulan.....
 Tahun Dua Ribu, bertempat di, Kami selaku
 Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum pelaksanaan
 pemungutan suara telah melaksanakan kegiatan:

1. Membuka kotak suara yang dalam keadaan tersegel/terkunci;
2. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara yaitu berupa surat suara yang sudah ditandatangani sebanyak.....(.....)surat suara dan surat suara cadangan sebanyak..... (.....);
3. Memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci/menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
4. Mendampingi calon Kepala Desa dalam melakukan pemeriksaan bilik suara dan kelengkapan alat pencoblosan.
5. Mendistribusikan surat suara kepada petugas portir/pintu masuk sebanyak :

a. surat suara,	untuk portir/pintu masuk
b. surat suara,	untuk portir/pintu masuk
c. surat suara,	untuk portir/pintu masuk
d. surat suara,	untuk portir/pintu masuk
e. surat suara,	untuk portir/pintu masuk
f. surat suara,	untuk portir/pintu masuk
g. surat suara,	untuk portir/pintu masuk
h. surat suara,	untuk portir/pintu masuk
i. surat suara,	untuk portir/pintu masuk
j. surat suara,	untuk portir/pintu masuk
k. surat suara,	untuk portir/pintu masuk

6. Menyimpan surat suara cadangan di meja panitia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo Utara,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

Mengetahui dan Menyetujui

- | | | | | |
|---|------------------------|-------|---|---|
| 1 | Pengawas lapangan | | (|) |
| 2 | Calon Kades No. Urut 1 | | (|) |
| 3 | Calon Kades No. Urut 2 | | (|) |
| 4 | Calon Kades No. Urut 3 | | (|) |
| 5 | Calon Kades No. Urut 4 | | (|) |
| 6 | Calon Kades No. Urut 5 | | (|) |

SAKSI CALON KEPALA DESA

1.
2.
3.
4.
5.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

SURAT KUASA
DUDUK DIPANGGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir:
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama :
- Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** -----

- II. Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir:
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama :
- Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :


1. PIHAK KESATU memberikan mandat sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili duduk di panggung yang telah disediakan/ditentukan oleh Panitia apabila PIHAK KESATU berhalangan.
2. PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU mandat sepenuhnya untuk

mewakili duduk di panggung yang disediakan/ditentukan oleh Panitia apabila PIHAK KESATU berhalangan.

Demikian SURAT KUASA ini dibuat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa.....

Tanda tangan PIHAK KEDUA

.....
Tanda Tangan PIHAK KESATU



.....

.....

Mengetahui:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....KABUPATEN GORONTALO UTARA

KETUA

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

SURAT PERNYATAAN
PAKTA INTEGRITAS CALON KEPALA DESA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing Calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara :

Nama : Nomor Urut :
 Tempat/Tgl Lahir :
 Alamat :

Menyatakan bahwa siap dan bersedia :

1. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa selama dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. Tidak akan melakukan praktek politik uang (money politic) atau mempengaruhi pemilih/calon pemilih dengan cara memberi sejumlah uang atau materi dalam bentuk lainnya;
3. bekerja dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan sejujur-jujurnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak membedakan masyarakat Desa tertentu apabila sebagai Kepala Desa;
4. bersedia mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) apabila terpilih sebagai Kepala Desa
5. bersedia bekerja sama dan mendukung program kerja Kepala Desa terpilih atas dasar kepentingan Desa dan masyarakat Desa apabila tidak terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....
CALON KEPALA DESA

(.....)

MENGETAHUI :

PENGAWAS LAPANGAN

PILAKADES

PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA
DESA.....

KETUA,

.....

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

BERITA ACARA
PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun, telah dilaksanakan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.

Atas **keepakatan para Calon Kepala Desa**, Pemungutan Suara **ditutup** pada jam : WITA.

Demikian Berita Acara ini dibuat atas kesepakatan dan ditandatangani bersama dengan sepenuh tanggung jawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

- 1)(.....)
- 2)(.....)
- 3)(.....)
- 4)(.....)
- 5)(.....)
- 6)(.....)
- 7)(.....)

Mengetahui dan Menyetujui

- | | | | |
|--------------------------|-------|---|---|
| 1 Pengawas lapangan | | (|) |
| 2 Calon Kades No. Urut 1 | | (|) |
| 3 Calon Kades No. Urut 2 | | (|) |
| 4 Calon Kades No. Urut 3 | | (|) |
| 5 Calon Kades No. Urut 4 | | (|) |
| 6 Calon Kades No. Urut 5 | | (|) |



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON KEPALA DESA.....
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

A. SUARA SAH

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon	

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	

C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH
1	2	3
	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

Mengetahui dan Menyetujui

- | | | | | |
|---|------------------------|-------|---|---|
| 1 | Pengawas lapangan | | (|) |
| 2 | Calon Kades No. Urut 1 | | (|) |
| 3 | Calon Kades No. Urut 2 | | (|) |
| 4 | Calon Kades No. Urut 3 | | (|) |
| 5 | Calon Kades No. Urut 4 | | (|) |
| 6 | Calon Kades No. Urut 5 | | (|) |

SAKSI CALON KEPALA DESA

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)
4.(.....)
5.(.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESATAHUN
DI PORTIR PINTU MASUK :

A. DATA PEMILIH				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2.	Jumlah Pemilih (DPT) Yang Hadir Membawa Undangan Memilih			
3.	Jumlah Pemilih (DPT) Yang Hadir membawa/berdasarkan KTP			
4.	Total Jumlah Pemilih (DPT) membawa Undangan + ktp			
5.	Jumlah Pemilih (DPT) Yang Tidak Hadir			

B. Penerimaan Dan Penggunaan Surat Suara		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat Suara yang Diterima	
2	Surat Suara yang Terpakai	
3	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
4	Surat Suara yang Tidak Terpakai	

.....
PANITIA/PETUGAS PINTU
PORTIR MASUK

(.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

BERITA ACARA
HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **GORONTALO UTARA**
PROPINSI : **GORONTALO**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo, diangkat dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanggal Nomor : Tanggal dengan memperhatikan :

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
4. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Dengan ini secara bersama-sama telah menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan..... dalam rangka mengisi jabatan Kepala Desa berdasarkan hasil Pemilihan.

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN

- A. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan di Halaman/LapanganDesaKecamatan Kabupaten Gorontalo Utara yang letaknya strategis dan mudah dijangkau serta aspek netralitasnya lebih terjamin.
- B. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kegiatan Pemilihan Kepala Desa

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dibantu oleh petugas pembantu panitia.

C. Selanjutnya Panitia Pemilihan memanggil para Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan dan seleksi unian tertulis, ternyata :

1. Semua Hadir*)
2. orang tidak hadir*)

D. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Nomor Urut berdasarkan Hasil Undian

- E. Kegiatan Pemilihan dibuka pada pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh Ketua Pemilihan dilanjutkan Pemilihan Kepala Desa untuk dipahami dan dimengerti oleh seluruh masyarakat pemilih desa yang bersangkutan, demikian pula persoalan lainnya yang secara formal (disahkan) dalam kegiatan Pemilihan ini serta telah pula dijelaskan tentang banyaknya Penduduk Desa dan Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- F. Sambutan dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
- G. Sebelum Pemungutan Suara dimulai, Panitia Pemilihan dan para Calon mengadakan penelitian dan pemeriksaan Daftar Pemilih yang dipergunakan juga sebagai daftar hadir yang kemudian diberi tanda hadir di depan namanya masing-masing dengan melihat jumlah surat panggilan yang sudah disampaikan dan diterima oleh Pemilih.
- H. Panitia dan para Calon melakukan pemeriksaan bilik suara, bantalan untuk mencoblos serta kelengkapan alat percobaan lainnya yang digunakan dalam pemilihan kepala desa.
- I. Panitia membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi surat suara yang disaksikan para calon dan menguncinya kembali dan ditempatkan di depan panggung calon dekat dengan tiang bendera Merah Putih.
- J. Pemilihan dilaksanakan dengan cara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :
1. Surat Panggilan/Undangan untuk memilih yang telah diberikan kepada para pemilih 1 (satu) minggu sebelumnya, dan dibawa oleh yang bersangkutan pada waktu pemilihan dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan/Petugas porter pintu masuk yang ditunjuk dan tidak boleh mewakili kepada siapapun juga, selanjutnya kepada yang bersangkutan

- diberikan 1 (satu) Kartu Suara /Surat Suara.
2. Terdapat/tidak terdapat*) Surat Panggilan/Undangan yang dibawa lebih dari 1 (satu) oleh pemilih, keadaan demikian adalembar, dan orang yang membawa surat tersebut diperiksa oleh panitia Pemilihan dan Surat panggilan tersebut dicatat serta disimpan dalam tempat khusus.*)
 3. Para Pemilih berderet mengantri menunggu giliran masuk kebilik suara untuk mencoblos salah satu gambar foto calon dalam Surat Suara, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
 4. Para Calon Kepala Desa yang bersangkutan berderet duduk menghadap para pemilih serta masing-masing memegang gambar/foto Calon sesuai dengan Nomor Urut Calon dan nomor urut kursi yang diperoleh melalui hasil undian dan diberikan terakhir dalam mencoblos kartu suara.
 5. Bilik-bilik suara/tempat pencoblosan kartu suara dan kotak suara dijaga atau diawasi oleh para petugas keamanan dan diatur sedemikian rupa sehingga di dalam tempat-tempat ini keadaannya aman, bebas dan rahasia.
 6. Bagi para pemilih yang cacat badan (tuna hasta, tuna netra) dan jomblo oleh salah seorang keluarganya dengan didampingi Panitia Pemilihan diberikan bantuan untuk memberikan bantuan suaranya dan memasukkannya ke dalam kotak suara.

II. PENGHITUNGAN SUARA

- A. Sebelum penghitungan suara dilaksanakan, panitia menghitung dan mencocokkan jumlah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, yang membawa Undangan Memilih dan berdasarkan KTP sebagai berikut :
 1. Banyaknya Pemilih menurut Daftar Pemilih Tetap (DPT) :
 - a. Laki-laki : Orang
 - b. Perempuan : Orang
 - c. Jumlah : Orang
 2. Jumlah yang Hadir :
 - a. Membawa Undangan Memilih :
 1. Laki-laki : Orang
 2. Perempuan : Orang
 3. Jumlah : Orang
 - b. Berdasarkan membawa KTP :
 1. Laki-laki : Orang
 2. Perempuan : Orang
 3. Jumlah : Orang
 - c. Total Jumlah Pemilih yang hadir berdasarkan Undangan + KTP :
 1. Laki-laki : Orang
 2. Perempuan : Orang
 3. Jumlah : Orang
- B. Dengan persetujuan para Calon yang ditetapkan dalam Berita Acara, Panitia Pemilihan menutup pelaksanaan pemberian/pemungutan suara pada jamWITA untuk selanjutnya diadakan penghitungan suara.
- C. Para calon menandatangani pernyataan yang telah disediakan yang berisi

bahwa pemilihan berjalan LUBER dan menyatakan pemilihan itu sah serta bersedia untuk membantu dan bekerja sama dengan calon terpilih untuk kemajuan desanya (surat pernyataan terlampir).

- D. Penghitungan suara dilakukan oleh panitia dengan disaksikan para wakil/Saksi dari masing-masing Calon, panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kecamatan serta masyarakat Desa setempat. Sedangkan para Calon pada saat dimulainya perhitungan suara telah dipersilahkan kembali ke rumah masing-masing dengan didampingi oleh petugas Keamanan.
- E. Surat Suara di dalam kota suara dihitung satu persatu dan diteliti dibacakan nomor urut atau nama calon yang docoblos dan dicatat pada papan tabulasi ukuran besar yang dipasang dan dapat terlihat oleh saksi.
- F. Setelah tata cara tersebut di atas selesai dilakukan, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. SUARA SAH :

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Sah
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon:	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

2. SUARA TIDAK SAH

NO.	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
	Suara Tidak Sah :	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

3. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

NO.	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
-----	--------	------------------------

	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak sah :	Tulis dengan angka :
	
		Tulis dengan huruf :
	
	

4. PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN

No.	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
1.	Jumlah Suara Cadangan Seluruhnya :	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
2.	Jumlah Suara Cadangan yang terpakai :	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
3.	Jumlah Suara Cadangan Yang Tidak Terpakai :	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

III. HASIL PEMILIHAN

A. Berdasarkan perolehan suara sah calon yang tertera dalam daftar tersebut maka Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa Calon terpilih (yang memperoleh suara terbanyak) yaitu :

Nama :
 Nomor Urut Pencalonan :
 Perolehan Suara :

B. Dari suara yang diperoleh oleh Calon/Para Calon itu tercatat Ada/Tidak Ada*) yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang maka Calon Terpilih dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas adalah :

Nama :
 Nomor Urut Pencalonan :
 Perolehan Suara :

C. Apabila wilayah perolehan suara tidak dapat ditentukan, Calon Terpilih ditentukan dalam pemungutan suara ulang pada Tanggalsesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Pemungutan Suara Ulang yang ditandatangani Panitia dan Calon ag Memperoleh Suara Terbanyak yang Sama, yaitu

1. Nama :
 Nomor Urut Pencalonan :
 2. Nama :
 Nomor Urut Pencalonan :

Dst.

(sebagaimana berita acara terlampir)

IV. PENDAPAT PANITIA PEMILIHAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo Utara, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Panitia Pemilihan Kepala Desa.....berpendapat bahwa ;

1. Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan:
 - a. Berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia
 - b. Dengan Aman, Tertib, dan Lancar; dan
 - c. Telah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.
2. Calon yang terpilih sebagai Kepala Desa hasil pemilihan ini adalah:

Nomor Urut :
 Nama :
 Mendapat Suara :
3. Dengan memperhatikan hasil perolehan suara yang diperoleh dan kelengkapan berkas persyaratan serta hasil seleksi ujian tertulis dan/atau lisan dan lainnya, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan/menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Berdasarkan laporan ini, BPD menyampaikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan pengangkatan Pejabat Kepala DesaKecamatanKabupaten Gorontalo Utara. Dengan keputusan Bupati serta melantiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

V. PENUTUP

Demikian jalannya Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan dengan hasil sebagai mana terurai di atas. Kemudian ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dengan mengingat sumpah jabatan.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dilampiri dokumen-dokumen terkait.

- | | |
|-----------------------|---|
| Lembar Kesatu | : Disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) |
| Lembar Kedua | : Disampaikan kepada Camat |
| Lembar Ketiga | : Disampaikan kepada Bupati Gorontalo Utara |
| Lembar Keempat | : Disampaikan kepada Pemerintah Desa |
| Lembar Kelima | : Arsip Panitia Pemilihan |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN GORONTALO UTARA

- | | | |
|---------|------------|--------|
| 1. | Ketua | 1..... |
| 2. | Sekretaris | 2..... |
| 3. | Bendahhara | 3..... |
| 4. | Anggota | 4..... |
| 5. | Anggota | 5..... |
| 6. | Anggota | 6..... |
| 7. | Anggota | 7..... |

**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA**

Jl.

Nomor	: 141.1/ /BPD	Gorontalo Utara
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepada :
Perihal	: Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa KecamatanTahun 2015	Yth. Bupati Gorontalo Utara Di Gorontalo Utara

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo Utara dan Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 141.1//BPMD Tanggal Perihal jadwal dan Laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

Atas dasar tersebut di atas, kami sampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan lampiran.

1. Berita Acara penutupan Pemungutan Suara
2. Berita Acara Pernyataan Pilkades
3. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
4. Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara di Portir
5. Berita Acara Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
6. Berita Acara Penetapan Calon Terpilih
7. Berkas Calon Terpilih.

Selanjutnya dimohon kepada Bupati untuk dapat mengesahkan pemberhentian pejabat kepala desa dan menetapkan kepala desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20..

Demikian agar maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KECAMATAN

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Asisten Pemerintah Setda Kabupaten Gorontalo Utara
2. Kepala DPMPD Kabupaten Gorontalo Utara
3. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA**

Jl.

**RISALAH RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
TERPILIH DARI PANITIA PEMILIHAN DESA.**

HARI :
TANGGAL :
PUKUL : WIB S.D WITA
TEMPAT : AULA DESA
ACARA : LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA TERPILIH DARI
PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA
SIFAT RAPAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT :
PEMBUKAAN :
LAPORAN :
PEGUSULAN :
TANGGAPAN :
PEMBAHASAN :
PENETAPAN AKHIR PANITIA :
PERSETUJUAN PENETAPAN :
PENANDATANGANAN :
PIMPINAN RAPAT :
NAMA/JABATAN :
SEKRETARIS :
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :
JUMLAH ANGGOTA TIDAK HADIR :
PROSES RAPAT :
KESIMPULAN : Telah terpilih Kepala Desa hasil Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan
....., atas nama Sdr.
..... Selanjutnya untuk diajukan
kepada Bupati melalui Camat untuk
disyahkan sebagai Kepala Desa.

Mengetahui :
Ketua

Sekretaris,



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

SURAT PENGANTAR

Nomor : Lampiran : Perihal :	: : : Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa. -----	Kepada Yth. Ketua BPD di,-
------------------------------------	--	--

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di :

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Gorontalo Utara

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, terdiri dari :

1. Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara
2. Berita Acara Pernyataan Pilkades
3. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
4. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara di Portir
5. Berita Acara Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa
6. Berita Acara Penetapan Calon Terpilih
7. Berkas Calon terpilih.

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

YANG MENERIMA,
KETUA BPD

YANG MENYERAHKAN,
KETUA PANITIA PEMILIHAN

.....

.....

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk Panitia Pemilihan;
- b. Lembar 2 untuk BPD

**PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Jln.

**BESARAN NILAI KRITERIA
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

No.	KRITERIA	VARIABEL	NILAI	NILAI TERTIN GGI
1	PENGALAMAN BEKERJA DILEMBAGA PEMERINTAHAN	Berpengalaman di bawah 5 tahun bekerja di lembaga Desa atau Pemerintahan Desa	10	25
		Berpengalaman di atas 5 tahun bekerja di lembaga Desa atau Pemerintahan Desa	15	
		Berpengalaman sebagai Kepala Desa 1 (satu) periode masa jabatan	15	
		Berpengalaman sebagai Kepala Desa lebih 1 (satu) periode masa jabatan	20	
		Berpengalaman di bawah 5 tahun sebagai Pegawai ASN, Polri atau TNI	10	
		Berpengalaman di atas 5 tahun sebagai Pegawai ASN, Polri atau TNI	15	
		Berpengalaman menduduki jabatan sederajat eselon V sampai dengan eselon III	20	
		Berpengalaman menduduki jabatan paling rendah sederajat eselon II	25	
		Berpengalaman menjadi anggota DPRD Kab/Kota/Prov, DPR.	25	
		Berpengalaman sebagai anggota lembaga di daerah, provinsi, pusat atau lembaga sederajat yang dibentuk oleh	20	

		Pemerintah seperti Penyelenggara Pemilu, Komisi Informasi Publik dan lain-lain		
		Tidak berpengalaman bekerja dalam lembaga pemerintahan	5	
2	TINGKAT PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	10	25
		Sekolah Menengah Atas atau sederajat	15	
		Diploma I	16	
		Diploma II	17	
		Diploma III	19	
		Strata satu (S1)	20	
		Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3)	25	
3	USIA	Umur 25 tahun s/d 35 tahun	20	25
		Umur 36 tahun s/d 45 tahun	25	
		Umur 46 tahun s/d 55 tahun	20	
		Umur di atas 56 tahun	15	
4	TERTULIS DAN WAWANCARA	Pengetahuan Wawasan kebangsaan	25	25
		Pengetahuan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	25	
		Pengetahuan Regulasi Desa	25	
		Pengetahuan Kearifan Lokal	25	
Nilai Keseluruhan Tertinggi				100



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.

TABULASI PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATANKABUPATEN GORONTALO UTARA

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH	PERINGKAT
1				
2				
3				
4				
5				



SAKSI CALON KEPALA DESA

- 1.....(.....)
- 2.....(.....)
- 3.....(.....)
- 4.....(.....)
- 5.....(.....)

.....20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....
KETUA

.....

CONTOH SURAT SUARA SAH



CONTOH SURAT SUARA TIDAK SAH

